



**INDUSTRIAL ALL RISKS/  
PROPERTY ALL RISKS  
(ASURANSI SEMUA  
RISIKO INDUSTRI)**

Melindungi Properti Anda  
Dari Risiko Tak Terduga



PT ASURANSI CENTRAL ASIA BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OJK

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Central Asia
Nama Produk	:	Industrial All Risks/Property All Risks (Asuransi Semua Risiko Industri)
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan atas semua risiko kerugian pada objek pertanggungan berupa harta benda fisik dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan termasuk kemampuan untuk memproduksi pendapatan (profit), kecuali risiko-risiko yang terdapat pada pengecualian. Dimana Asuransi Property All Risk (PAR) diberikan untuk perlindungan terhadap pertanggungan bangunan non industri atau komersial seperti kantor, apartement, sekolah, rumah tinggal atau bangunan lainnya, sedangkan Asuransi Industrial All Risk (IAR) diberikan untuk perlindungan terhadap pertanggungan bangunan industri seperti: pabrik, gudang, dan sebagainya.

Fitur Utama Industrial All Risks/Property All Risks (Asuransi Semua Risiko Industri)

Manfaat Pertanggungan	:	Sejumlah nilai tertentu yang dijadikan sebagai nilai pertanggungan yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai agunan yang tertera dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit dan dijadikan sebagai nilai maksimum ganti rugi atas obyek yang diasuransikan.
Premi	:	Biaya Premi dasar sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran OJK. <b>No. 6/SEOJK.05/2017</b> dan premi perluasan jaminan yang ditetapkan oleh <i>underwriter</i> Perusahaan Asuransi (SE OJK terlampir).
Periode Bayar Premi	:	Sekaligus / Tahunan
Manfaat	:	<p><b><u>Bagian I – Kerusakan Material</u></b>  Polis ini menjamin segala kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja dari semua risiko selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum dan Khusus.</p> <p><b><u>Bagian II – Gangguan Usaha</u></b>  Polis ini juga dapat menjamin kerugian dalam kemampuan untuk memproduksi pendapatan (profit) yang terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dijamin pada Bagian I, dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak melebihi harga pertanggungan.</p>
Risiko	:	Klaim ditolak karena data yang disajikan dalam SPPA berbeda dengan keadaan faktual.

Biaya	: Biaya cetak polis Rp 25,000.00 dan biaya meterai Rp 20,000.00 (2 x Rp 10,000.00)
Pengecualian	<p>: <b><u>Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian</u></b></p> <p>Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:</p> <p>Pengecualian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara;       <p style="margin-left: 40px;">kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huruhara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan</p> </li> <li>2.1. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir</li> <li>2.2. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya</li> <li>3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya</li> <li>4. penghentian pekerjaan total atau parsial</li> </ol> <p>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</p> <p><b><u>Pengecualian Khusus untuk Bagian I</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas</i></li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 <i>harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan</i></li><li>1.2 <i>harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis</i></li><li>1.3 <i>harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air</i></li><li>1.4 <i>kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya</i></li><li>1.5 <i>perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni</i></li><li>1.6 <i>pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan</i></li><li>1.7 <i>tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai</i></li><li>1.8 <i>harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya</i></li><li>1.9 <i>harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.</i></li></ul> <p>2. <i>Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>2.1 <i>keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya</i></li></ul>
--	---

	<p>2.2 <i>ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya</i></p> <p>2.3 <i>lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris</i></p> <p>2.4 <i>kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal</i></p> <p>2.5 <i>semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.</i></p> <p>2.6 <i>polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang jatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang</i></p> <p>2.7 <i>pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini</i></p> <p>2.8 <i>penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya</i></p> <p>2.9 <i>perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban</i></p>
--	--

	<p><i>pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung</i></p> <p><i>2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.</i></p> <p><i>1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya</i></p> <p><i>3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain</i></p> <p><i>3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan</i></p> <p><i>3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.</i></p> <p><b><u>Pengecualian Khusus untuk Bagian II</u></b></p> <p><i>1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh</i></p> <p><i>1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik</i></p> <p><i>1.2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya</i></p> <p><i>1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.</i></p> <p><i>2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.</i></p>
<p>Persyaratan dan Tata Cara</p>	<p><b>I. PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI</b></p>

Dalam hal proses pengajuan pembuatan Polis maka Tertanggung harus mengisi dan melengkapi formulir aplikasi penutupan Polis Kebakaran (**SPPA – “Surat Pengajuan Penutupan Asuransi”**).

Dengan catatan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, apabila dikemudian hari didapati data atau informasi yang diberikan tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya maka polis tersebut akan batal dengan sendirinya. Kemudian mengisi dan melengkapi formulir identitas pelanggan institusi.

## **II. PROSEDUR KLAIM & DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**

### **A. Prosedur Penyelesaian Klaim**

1. Apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Tertanggung, maka Tertanggung harus melaporkan kejadian tersebut langsung kepada Asuransi, secara lisan dan / atau tertulis melalui telepon / faksimili / *e-mail* dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
2. Untuk pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Lampiran ini, maka Tertanggung atau yang diberi kuasa secara tertulis wajib menyampaikan dokumen-dokumen pengajuan Klaim paling lambat 5 (lima) hari kerja dari pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lampiran ini sebagai berikut:
  - a. form Pengajuan Klaim yang diisi dan ditandatangani oleh Tertanggung;
  - b. kartu Identitas Tertanggung asli atau fotokopi yang telah dilegalisir (KTP/SIM);
3. Asuransi akan menindaklanjuti permohonan Klaim tersebut dengan memperhatikan batasan waktu sebagaimana dalam SOP / SLA.
4. Apabila untuk menyelesaikan Klaim tersebut dibutuhkan pendapat dari seorang *surveyor* atau *loss adjuster*, maka penunjukan akan dilakukan oleh Asuransi tanpa persetujuan Tertanggung namun wajib diketahui oleh Tertanggung. Biaya untuk *surveyor* atau *loss adjuster* tersebut adalah menjadi tanggung jawab dan beban Asuransi.
5. Ganti rugi yang diberikan oleh Asuransi kepada Tertanggung akan mengacu pada persyaratan dan kondisi di dalam Polis atau *Endorsement*.
6. Setiap klaim harus diselesaikan oleh Asuransi selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah kelengkapan dokumen diterima Asuransi serta persetujuan tertulis atas jumlah klaim dimaksud oleh Tertanggung dan Asuransi, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (mana yang lebih cepat).

## **B. Prosedur Pembayaran Klaim**

1. Klaim yang dibayarkan oleh Asuransi kepada Tertanggung melalui rekening yang ditentukan.
2. Pembayaran Klaim oleh Asuransi tidak dapat dikompensasikan dengan piutang-piutang atau tagihan-tagihan apapun kecuali hutang-hutang kontribusi atas Polis yang bersangkutan dalam jangka waktu pertanggunganaan yang sedang berjalan.

## **C. Dokumen Pendukung Klaim**

### **C.1. Dokumen Utama**

1. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan
2. Fotokopi Polis atau fotokopi Covernote apabila dokumen Polis belum diterima
3. Fotokopi KTP / SIM
4. Berita Acara Kronologis Kejadian
5. Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari *supplier* / kontraktor
6. Kuitansi atau Faktur Pembelian/Perbaikan. (jika ada)
7. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat
8. Foto – foto detil kerusakan unit (jika ada akan sangat membantu).
9. Surat tuntutan dari Pihak Ketiga (jika ada)

### **C.2. Dokumen Tambahan**

Penyebab kejadian tidak jelas

1. Surat Keterangan Kepolisian setempat
2. Laporan Hasil Analisis Laboratorium Kriminologi / Forensik

Kerusakan atas Bangunan

1. Blue print atau Sketsa Bangunan beserta skalanya
2. Analisis Teknis Kerusakan (untuk bagian yang memerlukan pengukuran khusus)

Kerusakan atas Stok

1. Laporan Posisi Stok terakhir

2. Bukti – bukti keluar / masuk stok
3. Penjelasan stok (stok bahan baku, stok setengah jadi, dagangan, *stok spare part*, dan lain – lain)
4. Harga Pokok Penjualan (Biaya Produksi Barang)

Kerugian atas mesin – mesin atau peralatan lainnya

1. Analisis Teknis Kerusakan (*Technical Service Report*) dari teknisi yang kompeten dan independent
2. *Quality Assurance* (untuk mesin – mesin yang memerlukan pengukuran yang presisi dan khusus)
3. Laporan *Overhaul* terakhir
4. Sertifikat Garansi

Kerugian akibat bencana alam

1. Surat Keterangan Badan Metereologi dan Geofisika setempat

Kerugian gangguan usaha / *Business Interruption*

1. Perincian detil pendapatan (*forecast* pendapatan) yang hilang selama periode interupsi
2. Perincian detil pendapatan selama 12 (dua belas) bulan sebelum periode interupsi mulai
3. Perincian biaya yang diperlukan untuk memperpendek periode interupsi
4. Perincian biaya tetap (*fix cost*) dan tak tetap (*variable cost*) selama periode interupsi

#### **Pelayanan dan penyelesaian pengaduan**

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian

	<p>sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.</p> <p><b>Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa</b>          Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>Pengadilan</b>          Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.</p> <p><b>III. PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN PREMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Premi dilakukan secara transfer ke rekening Asuransi yang tercantum pada Polis.</li> <li>2. Jika dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal berlakunya Polis timbul suatu Klaim yang dijamin oleh syarat-syarat dalam Polis, walaupun Premi bersangkutan belum dibayar, maka Asuransi tetap berkewajiban untuk membayar ganti rugi setelah Premi dibayar lunas kepada Asuransi dengan ketentuan pembayaran, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah adanya kesepakatan penggantian kerugian oleh Para Pihak.</li> <li>3. Dalam hal pembatalan Produk Asuransi atas permintaan Tertanggung dalam masa pertanggungan Produk Asuransi, maka Tertanggung wajib mengirimkan surat pemberitahuan atas pembatalan Produk Asuransi tersebut kepada Asuransi yang isinya antara lain permintaan pembatalan Polis dan instruksi pengembalian sisa Premi untuk ditransfer ke rekening Tertanggung. Pengembalian sisa Premi akan dibayarkan setelah Tertanggung melunasi Premi.</li> <li>4. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan menjadi beban masing-masing Pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</li> </ol>
<p>Simulasi</p>	<p>: <b><u>Simulasi Perhitungan Premi</u></b></p> <p>Nomor Polis : 12202061901xxxxxx</p> <p>Nama Tertanggung : PT. Agung Persada Indonesia</p> <p>Lokasi Pertanggungan : Jl. Sunter Agung No. 42, Jakarta Utara</p> <p>Periode : 21 Februari 2022 – 21 Februari 2023</p> <p>Okupasi : Hotel Berbintang 4 (Code 29312)</p> <p>Harga Pertanggungan : Bangunan Rp 1,000,000,000</p>

		Isi Bangunan	Rp	500,000,000
		<u>Mesin</u>	Rp	<u>500,000,000 (+)</u>
		Total	Rp	2,000,000,000
	Risiko Sendiri	:		
	i.	FLEXAS: NILL		
	ii.	Civil Commotion: 15% of Claim minimum: IDR 15,000,000		
	iii.	Others (Property): IDR 1,000,000		
	iv.	RSMD (4.1A): 10% of Claim, minimum IDR 10,000,000		
	v.	TSFWD (4.3): 10% of Claim, minimum IDR 10,000,000		
	vi.	Vehicle Impact (4.11): IDR 1,000,000		
	Rate	:		
	i.	FLEXAS	:	0.483‰
	ii.	RSMD (4.1A)	:	0.010‰
	iii.	Civil Commotion	:	0.010‰
	iv.	TSFWD (4.3)	:	0.500‰
	v.	Others	:	0.050‰
	vi.	<u>Vehicle Impact (4.11)</u>	:	<u>0.010‰ (+)</u>
		Total Rate	:	1.063‰
	<b><u>Perhitungan Premi</u></b>			
	Harga Pertanggungan		Rp	2,000,000,000
	Tarif Premi	1.063‰	Rp	2,126,000
	Biaya Polis		Rp	25,000
	Meterai		Rp	<u>20,000 (+)</u>
	<b>Total Premi</b>		<b>Rp</b>	<b>2,171,000</b>
	<b><u>Simulasi Perhitungan Klaim</u></b>			
	Nomor Polis	:	12202061901xxxxxx	
	Nomor Klaim	:	82202061808xxxxxx	
	Nama Tertanggung	:	PT. Agung Persada Indonesia	
	Lokasi Pertanggungan	:	Jl. Sunter Agung No. 42, Jakarta Utara	
	Periode	:	21 Februari 2022 – 21 Februari 2023	
	Okupasi	:	Hotel Berbintang 4 (Code :29412)	
	Harga Pertanggungan	:	Bangunan Rp 1,000,000,000	
			Isi Bangunan Rp 500,000,000	
			<u>Mesin Rp 500,000,000 (+)</u>	
			Total Rp 2,000,000,000	
	Risiko Sendiri	:		
	i.	FLEXAS: NILL		
	ii.	Civil Commotion: 15% of Claim minimum: IDR 15,000,000		
	iii.	Others (Property): IDR 1,000,000		
	iv.	RSMD (4.1A): 10% of Claim, minimum IDR 10,000,000		
	v.	TSFWD (4.3): 10% of Claim, minimum IDR 10,000,000		

	<p>vi. Vehicle Impact (4.11): IDR 1,000,000</p> <p>Tanggal Kejadian : 25 April 2022</p> <p>Penyebab Kerugian : Tertanggung mengalami kerugian yang disebabkan oleh banjir (TSFWD), di Jakarta Utara berupa kerusakan pada Bangunan. Kejadian banjir ini dibuktikan dengan laporan dari BMKG dan diberitakan oleh media nasional.</p> <p>Rincian Kerugian : Berdasarkan laporan dari Tertanggung, bangunan mengalami kerusakan sebesar Rp 500,000,000</p> <p>Sesuai dengan kondisi polis dan dokumen pendukung yang diberikan, dapat disampaikan bahwa nilai penggantian yang disetujui adalah sebesar Rp 400,000,000.00</p> <p>Maka Nilai Klaim Yang Dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>Nilai Klaim Disetujui : Rp 400,000,000</p> <p>Risiko sendiri : <u>(Rp 40,000,000)</u> (-)</p> <p><b>Total Klaim yang Dibayar Rp 360,000,000</b></p>
<p>Informasi Tambahan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industrial All Risks/Property All Risks (Asuransi Semua Risiko Industri) ini adalah produk Asuransi milik PT. ASURANSI CENTRAL ASIA yang telah didaftarkan dan memperoleh persetujuan pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>2. Apabila hendak melakukan pengaduan dalam hal ketidakpuasan layanan, dan informasi lebih lanjut serta pelaporan klaim, Tertanggung dapat menghubungi tim marketing PT ASURANSI CENTRAL ASIA atau Hotline 24 Jam: 021-31999100.</li> <li>3. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak nilai ganti rugi disetujui dan disepakati dengan penandatanganan surat pernyataan (letter of discharge), serta diterimanya account rekening Tertanggung dan dokumen lainnya secara lengkap dan memenuhi.</li> <li>4. Terdapat Syarat dan Ketentuan yang berlaku yang mengatur produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Hotline ACA 021-31999100 dan di jaringan Kantor Cabang ACA terdekat.</li> <li>5. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.</li> <li>6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website <a href="http://www.aca.co.id">www.aca.co.id</a></li> <li>7. PT Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa</li> </ol>

	Keuangan
Disclaimer (Penting untuk dibaca)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.</li><li>2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.</li><li>3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.</li><li>4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pemberitahuan perubahan pada dokumen RIPLAY ini.</li><li>5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.</li></ol>



PT. Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY